

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Peristiwa hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai Pelaksanaan Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya, dan faktor-faktor penghambat serta faktor pendukung pelaksanaan Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya terhadap Penangkaran Rusa Universitas Lampung.

#### **3.2 Sumber Data**

##### **3.2.1 Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dengan responden yang terlibat langsung atau berhungan dengan pembahasan dan penelitian ini.

Data primer pada sumber data penelitian ini adalah data yang bersumber dari pihak – pihak yang terlibat dalam kasus yang menjadi objek penelitian, yaitu : 1 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Lampung, 1 orang Dosen Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung dan 1 orang pengurus Penangkaran Rusa Universitas Lampung.

### **Karakteristik informan**

1. Nama : Dr. Ir. Agus Setiawan, M.Si.  
Jabatan : Ketua Jurusan Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung
2. Nama : Saturnino Xavier  
Jabatan : Pegawai bagian Perizinan Balai Konservasi Sumber Daya Alam
3. Nama : Sutikno  
Jabatan : Pengurus Penangkaran Rusa Universitas Lampung

### **3.2.2 Data Sekunder**

Data sekunder pada sumber data penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yang bersumber dari perundang-undangan dan dokumen hukum dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku ilmu hukum dan tulisan–tulisan hukum lainnya, yakni :

1) Bahan Hukum Primer

yaitu hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya, antara lain :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- b) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
- f) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.
- g) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi.
- h) Peraturan Menteri Negara (Permen) Lingkungan Hidup Nomor 29 tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati.
- i) Surat Keterangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Lampung Nomor SK/401/BKSDA.L/1.Prl/2009 tentang Pemberian Ijin Penangkaran Non Komersial Jenis Rusa Sambar (*Cervus Unicolor*) kepada Universitas Lampung.

2) Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan hukum yang bersumber dari buku-buku hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya seperti kamus hukum dan kamus bahasa.

3) Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan buku sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang di perlukan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Dalam hal ini buku-buku serta sumber pendukung yang ada di internet.

### **3.3 Prosedur Pengumpulan dan Prosedur Pengolahan Data**

#### **3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data**

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2) Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah data primer yang di dapat yaitu dengan *caraindepth interview*, proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*). Studi lapangan yang dipakai dalam penelitian ini adalah

wawancara dengan menyiapkan daftar pertanyaan sebagai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini kepada responden terhadap Pengurus Penangkaran Rusa di Unila serta staff Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

### **3.3.2 Pengolahan Data**

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

#### **1) Identifikasi**

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan Pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Penangkaran Rusa Universitas Lampung.

#### **2) Editing**

Editing yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

#### **3) Klasifikasi Data**

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

#### 4) Sistematis di Data

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

### **3.4 Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Penarikan kesimpulan dari analisis menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu cara berfikir dalam menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang khusus merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian.